

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi

Sejarah dalam bahasa Latin adalah “Historis”. Sejarah dapat juga diartikan “sebagai pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu”⁹. Maka sebelum membahas permasalahan perlu diketahui sejarah Perkembangan Teknologi Informasi bermula. Indonesia merupakan negara yang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan peradaban. Membahas perkembangan teknologi informasi ini tidak akan pernah ada habisnya karena di era revormasi teknologi baru akan bermunculan dengan inovasi-inovasi para ahli dalam bidang informasi teknologi.

Menurut Iskandar Alisyahbana (1980:1) Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah “teknologi belum digunakan. Istilah “teknologi” berasal dari “techne” atau cara dan “logos” atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara¹⁰.

Pada saat manusia belum mengenal adanya perkembangan teknologi, manusia memberikan informasi dengan cara bertatap muka (*face to face*) bertemu dan berhadapan secara langsung, walaupun jarak bertemu menjadi penghalang. Seiring berjalannya waktu kebutuhan informasi membuat manusia berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan informasi dengan suatu alat atau benda tanpa membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari satu metode ke metode

⁹Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. Ke-20, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 8

¹⁰<https://docs.google.com/document/d/10sgeFk3cIC7mVymU36QEwPOSPDaD2foDkMA2UB14eDk/edit?hl=in>, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2016, Pukul. 10.15 WIB

yang lain, akhirnya didapat suatu penemuan berupa surat. Dari surat berkembang menjadi surat kabar. Penulisan surat maupun surat kabar yang tadinya ditulis tangan berkembang menjadi tulisan ketik (majalah dan koran), untuk menghemat tempat dan kolom maka ditemukan lah mesin ketik. Pada zaman modern perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diawali dengan “penemuan “Telegram” oleh Samuel Thomas Von Sommering pada tahun 1809”¹¹. Tahun “1830, Augusta Lady Byron dan Charles Babbage. membuat komputer digital yang pertama walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis dari pada bersifat digital. Tahun 1837 Samuel Morse, Sir Wiliam Cook, dan Sir Charles Wheatstone mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse”¹². Temuan “telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Antara tahun 1910-1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943”¹³.

Komputer pertama dibuat oleh “Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) tahun 1945 dengan kunci utama adalah unit pemrosesan sentral (CPU), fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer

¹¹<http://fadliu.blogspot.co.id/2014/03/makalah-tentang-perkembangan-teknologi.html>, di akses pada hari jum’at, 10 Juni 2016, pukul. 10.15 WIB

¹²<https://silipysilipay.wordpress.com/2015/04/12/perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-serta-tantangan-globalisasi-di-dalam-masyarakat-indonesia/>, di akses pada hari jum’at, 10 Juni 2016, pukul. 09.54 WIB

¹³<http://bajank88.blogspot.co.id/2015/04/makalah-perkembangan-teknologi.html>, di akses pada hari jum’at, 10 Juni 2016, pukul. 09.56 WIB

komersial memanfaatkan model Von Neumann”¹⁴. Pada tahun 1960-an, mulailah bermunculan komponen-komponen pendukung antara lain penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, program, dan printer. Dan komponen yang terdapat dalam teknologi informasi yaitu: Hardware (HW), Software (SW), Firmware (FW), Brainware (BW), Infoware (IW) dan lain sebagainya.

“Tahun 1992 pembentukan komunitas Internet, dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN 1993, NSF membentuk InterNIC untuk menyediakan jasa pelayanan Internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database (oleh AT&T), Jasa Registrasi (oleh Network Solution Inc.), dan jasa Informasi (oleh General Atomics/CERFnet)”¹⁵. Dari semua perkembangan teknologi yang semakin meningkat inilah menghasilkan sistem dan alat yang lebih canggih. Seperti komputer yang menghubungkan dengan Internet untuk mengetahui informasi yang lebih luas. Dan dari hubungan komputer inilah menambah penemuan seperti jejaring sosial.

II. Definisi Media Sosial, Jejaring Sosial, dan Internet

Secara garis besar, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah platform dan teknologi yang memiliki konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta berbasis internet.

Media sosial menurut para ahli:

¹⁴<http://leonbadar.blogspot.co.id/2013/05/makalah-sejarah-perkembangan-teknologi.html>, di akses pada hari jum'at, 10 Juni 2016, pukul. 10.10 WIB

¹⁵<http://m.number1.abatasa.co.id/post/detail/23496/makalah-kemajuan-teknologi>, di akses pada hari jum'at, 10 Juni 2016, pukul. 10.13WIB

1. Menurut “Wikipedia, Sosial media adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan virtual”¹⁶.
2. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”¹⁷.

Dapat diartikan bahwa media sosial adalah sebuah media online, dengan berbagai macam kegunaannya. Sebagai bentuk media sosial berbasis Internet.

Perkembangan dari Media Sosial itu sendiri sebagai berikut berawal pada tahun “1978 Sistem papan buletin (surat elektronik), dengan menghubungkan saluran telepon dan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities (Web Hosting), 1997 jejaring sosial pertama Sixdegree.com, 1995 Classmates.com, 1999 situs blog pribadi, yaitu Blogger, 2002 Friendster, 2003 LinkedIn, 2003 MySpace, 2004 Lahirnya Facebook, 2007 Wiser, tahun 2011 Google+”¹⁸ dan sampai sekarang berbagai macam media sosial banyak bermunculan.

Berbagai macam media tersebut tidak akan bisa kita lihat kalau tidak menghubungkan ke media internet. Maka dengan adanya media internet siapapun bisa mengakses gambar, video, web, dan aplikasi lainnya untuk mengunduh atau menyimpan berkas yang diinginkan penggunanya. Karena, Media internet adalah

¹⁶<http://www.trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html> di akses pada hari kamis, 28 April 2016, pukul. 10.53 WIB

¹⁷Kaplan, Andreas M Dan Michael Haenlein, *“Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media”*. Business Horizons, 2010, h. 53. di akses melalui id.wikipedia.org pada hari kamis, tanggal 28 April 2016, pukul. 10.55 WIB

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial kamis di akses pada hari kamis, 28 april 2016, pukul, 10.55 WIB

media yang mempunyai koneksi untuk menghubungkan ke media sosial. Artinya media internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, satelit ataupun gelombang frekuensi. Dalam kamus internet arti dari “Internet adalah jaringan yang kompleks dan cepat meluas bagi komputer yang saling terjalin kesepakatan mengenai seperangkat protokol bersama memungkinkan komputer manapun dalam jaringan untuk berkomunikasi dengan komputer lain didalam jaringan dengan menggunakan berbagai jenis cara berbeda”¹⁹. Internet juga disebut sebagai dunia maya.

Tersedianya media internet pengguna bisa menghubungkan ke jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan lain-lain. “Pengertian jejaring sosial (social network) diatas dapat diartikan sebagai sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Pada dasarnya, sesuatu jejaring sosial adalah kumpulan orang terorganisasi yang memiliki dua unsur: orang dan hubungan antar-orang”²⁰. Pengertian jejaring sosial untuk pertama kalinya dikenalkan oleh “Professor J.A. BARNES (1954). Jejaring Sosial disebut juga (Social Network) diartikan sebagai sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Pemanfaatan situs jejaring sosial atau social networking telah menjadi trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat”²¹. Situs jejaring sosial merupakan Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi

¹⁹Liris, *Kampus Internet*, Tom Wayteg, Surabaya, 2013, h.108

²⁰James H. Flower Dan Nicholas A. Christakis, *Connected Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 15

²¹<http://www.idjoel.com/pengertian-jejaring-sosial-dan-macam-macam-jejaring-sosial/>, di akses pada hari minggu, tanggal 3 April 2016, pukul. 20.38 WIB.

sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Jejaring sosial seperti facebook dan lain-lain itu merupakan wadah atau media untuk berkumpulnya suatu organisasi antara individu satu dengan yang lain. “Suatu komunitas jejaring bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang terhubung jauh lebih erat dengan sesama anggotanya”²².

Dengan adanya aplikasi jejaring sosial ini, orang-orang bisa bergabung dalam suatu jejaring sosial seperti facebook, instrgram, line, BBM dan masih banyak lagi. Seseorang bisa berinteraksi langsung untuk memberikan dan/atau menerima informasi agar bisa menanggapi atau berpendapat tentang apa yang ada dalam informasi tersebut.

III. Hak Berpendapat Di Muka Umum

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang, berpendapat dalam forum diskusi, sesama teman yang ingin mendapat masukan dari pendapat kita, maupun di jejaring sosial semua orang boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “hak adalah hak dasar yang pokok (seperti hak untuk hidup dan hak mendapat perlindungan)”²³.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

²²*Ibid.*, h. 15

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. Ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, h.292

martabat manusia. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28, yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan hak dasar setiap manusia.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum berpendapat diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan adanya UUD NRI 1945 Pasal 28 tersebut seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. “Mengemukakan pendapat di muka umum berarti

menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”²⁴.

Untuk menyampaikan ekspresi (keinginan) baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa adanya larangan dari pihak manapun. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga melalui media online. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi juga oleh hak asasi orang lain serta oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan norma-norma kehidupan antara lain norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Untuk menjamin ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Ciri Pokok Hakikat HAM, yaitu: HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

²⁴A.T Sugeng Priyanto et al, Pendidikan Kewarganegaraan, Pusat Pembukuan Departemen Nasional, Jakarta, 2008, h. 119

IV. Istilah Perbuatan Tindak Pidana

Dari banyaknya literatur yang ada, istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri. Kemudian kata *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik (*delict*), dan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah “perbuatan pidana” dalam bahasa Belanda disebut juga dengan “*Strafbaar feit*”. Menurut para ahli “Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”²⁵.

Van Hamel merumuskan delik sebagai berikut: “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”²⁶.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 61

²⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. ke-4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 96.

2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi”²⁷.

“Vos yang menyatakan bahwa Strafbaar feit adalah “kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana”²⁸.

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”²⁹.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana³⁰.

Strafbaar feit atau disebut juga dengan tindak pidana, dalam pengertiannya mencakup perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan akibat maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Agar mempermudah menentukan manakah yang merupakan suatu tindak pidana dan yang bukan, maka diperlukan unsur-unsur tindak pidana.

²⁷Moeljatno, *Loc. Cit.*, h.61

²⁸A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 225

²⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

³⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 20

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada 2 yaitu yang tertulis (kodifikasi) dan tidak tertulis (tidak dikodifikasi), begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (di luar KUHP) serta ada yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat yakni hukum pidana adat. Peraturan-Peraturan Tindak Pidana di luar KUHP, misalnya: UU TIPIKOR, UU Anti Money Laundering, UU Lingkungan Hidup, UU Anti Trafficking, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perbankan, UU Anti Terorisme, UU ITE, UU Pornografi dan lain-lain.

Mengenai larang dan ancamnya suatu perbuatan, hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya. “Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)”³¹. Disebut juga sebagai “Asas Legalitas (*principle of legality*), asas legalitas ini merupakan tiang penyanggah dari hukum pidana dengan dasar hukum pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dan jika seorang telah melakukan perbuatan pidana, maka segala perbuatan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang dan telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Perumusan delik tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dalam hal ini perintah dan

³¹Moeljatno, *Op.Cit.*, h.25

larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi.

V. Jenis Hukum Pidana

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan, larangan, dan sanksi pidana. maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri atas 569 Pasal secara “Sistematik KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu”³²:

- Buku I : Memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*) – Pasal 1-103, terdiri dari IX Bab 103 Pasal.
- Buku II : Mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) – Pasal 104-488, terdiri dari XXXI Bab 385 Pasal.
- Buku III : Mengatur tentang tindak pidana Pelanggaran (*Overstredingen*) – Pasal 489-569, terdiri dari X Bab 81 Pasal.

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”³³.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi dalam dua jenis antara lain: “Kejahatan (*misdrijven*), dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah

³²Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil. Cet. ke-1, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, h. 80

³³Amir Ilyas, *Loc.Cit.*, h. 20

dianggap demikian adanya”³⁴. Di dalam Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III mengatur tentang pelanggaran. Menurut M.v.T (Smidt I hal 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”³⁵.

Perbedaan antara kejahatan (*rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda (administratif), sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10 KUHP, sanksi pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.

³⁴Moeljatno, *Op.Cit.*, h.78

³⁵*Ibid.*, h.78

- b. Pidana tambahan:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa sudut atau dari beberapa arti yaitu:

“Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau kerusakan-kerusakan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Subyektif (*ius Puniendi*) atau yang berkenaan dengan hak-hak negara untuk melaksanakan hukuman baru ada harus di sandarkan kepada hukum pidana dalam arti obyektif”³⁶.

Hukum pidana dalam arti obyektif ini dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Pidana Materiil: mengatur apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum/Rumusan kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seorang dapat dihukum.
- b. Hukum Pidana Formil: mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum pidan materiil.

Hubungan hukum pidana formil ini dapat di proses apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.

Perbuatan pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana mempunyai 2 segi yakni:

- 1. Segi Obyektif: kelakuan yang bertentangan

³⁶Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h.4

2. Segi Subyektif: pelaku yang dapat bertanggungjawab

Pembagian perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

1. Delik dolus dan;
2. delik culpa³⁷.

Delik doulus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu delik. (Pasal 338 KUHP tentang (pembunuhan), 354 KUHP (sengaja melukai berat orang lain). Sedangkan Culpa/tidak disengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian. (Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang), 360 (kealpaan yg menyebabkan orang lain luka berat).

Delik asal kata *delictum* (latin); *delict* (Jerman); *delit* (Perancis); *delict* (Belanda). Dalam KBBI (Kamus Bebas Bahasa Indonesia) Delik artinya tindak pidana. Jenis-jenis delik kejahatan dalam pelanggaran yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

1. Delik formil (*formele delicten*);
Delik materil (*materiele delicten*);
2. Delik komisionis (*commissie delicten*);
Delik ommisionis (*ommissie delicten*);
3. Delik sederhana (*eenvoudige delicten*);
Delik berkualifikasi (*gequalificeerde delicten*);
Geprevelegeerde delicten;
4. Delik aduan (*klaschtdelicten*);
Delik biasa (*gewondelicten*);
5. Delik umum (*politike delicten*);
Delik khusus (*delicten Propia*);
6. Delik politik (*politike delicten*);
Delik komune (*commune delicten*);
7. Delik berdiri sendiri (*zelfstande delicten*);
Delik lanjutan (*vorgrezette delicten*);
8. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*);

³⁷Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 82

- Delik bersusun (*samengestlde delicten*);
9. Delik yang berjalan selesai (*aplopende delicten*);
 Delik yang berlangsung (*voordurend delicten*)³⁸.

Pengertian dari macam-macam delik dalam kejahatan dalam pelanggaran yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Delik formil ialah delik yang telah dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam Undang-Undang.

Delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai bila perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam Undang-Undang.

2. Macam Delik dari Macam tindakannya yaitu:

Delik komisionis ialah delik pelanggaran terhadap larangan dari perbuatan-perbuatan yang terjadi karena melakukan sesuatu perbuatan.

Delik ommisionis ialah delik pelanggaran terhadap suatu keharusan yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan.

3. Delik sederhana ialah delik yang terdiri dari pokok beserta unsur-unsurnya.

Delik berkualifikasi ialah terdiri dari delik pokok beserta unsur-unsurnya ditambah dengan unsur lain yang mengakibatkan ancaman pidannya di perberat.

Geprevelegerde delicten ialah delik pokok beserta unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsurnya lain yang mengakibatkan ancaman pidananya diperingan.

4. Delik Berdasarkan Cara Penuntutannya yaitu:

³⁸Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 87-93

Delik aduan ialah delik yang dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/pelapor sendiri. Prinsipnya hanya orang yang dirugikan.

Delik aduan terbagi menjadi dua yaitu:

- 1). Delik aduan absolut: Tindak Pidana yang dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Misalnya Pasal 284, 310, dan 332.
- 2). Delik aduan relatif: Tindak pidana yang bukan aduan tetapi menjadi delik aduan karena ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban. Misalnya Pasal 367.

Delik biasa atau delik bukan aduan ialah delik yang penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan yang bersangkutan, cukup pihak lain yang mengadu apabila ada yang melanggar Undang-Undang. Perbedaan antara delik biasa dan delik aduan ini adalah penting berhubung dengan penuntutan itu sendiri. Prinsipnya adanya pelaporan dari setiap orang yang melihat tindak pidana dan laporannya tidak bisa dicabut.

5. Delik Berdasarkan Perbedaan Subjeknya dibagi menjadi dua:

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

6. Delik politik yaitu delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara atau keamanan kepala negara.

Delik commune adalah delik yang tidak ditunjukkan terhadap keamanan negara atau keselamatan kepala negara.

7. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan.

Delik lanjutan yaitu delik yang beberapa perbuatan, yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat, sehingga dianggap satu kelanjutan satu sama lain.

8. Delik tunggal yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan yang dilakukan sekali saja.

Delik bersusun delik yang terdiri dari beberapa perbuatan.

9. Delik yang berjalan selesai yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan dan selesai.

Delik yang berlangsung yaitu delik yang melangsungkan perbuatan yang dilarang.

VI. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif:

“Unsur Subyektif: unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Obyektif: unsur yang terletak diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan si pelaku itu harus dilakukan”³⁹.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 94

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP⁴⁰.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana ini merupakan perbuatan yang bersifat sifat melawan hukum. Menurut pendapat Lamintang “penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini, yaitu diartikan:

Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif),

Ke-2: bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain,

Ke-3: Tanpa hak”⁴¹.

Dalam buku Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

⁴⁰P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cet. ke-2, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 184

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Ed.2, Cet. ke-4, PT. Eresco, Bandung, 1986, h. 2

“Menurut ajaran “*wederrechtelijkheid* dalam arti formal”, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran “*wederrechtelijkheid* dalam arti material” apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijkheid*” atau tidak, masalahnya buka saja harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”⁴².

Penjabaran dari sifat melawan hukum Formal dan material:

1. Sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijk*), dalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Sifat melawan hukum material (*materiel wedderrchtelijk*) yakni, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan hukum. tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

VII. Pidana Penghinaan

Penghinaan adalah judul dari Bab XVI buku II KUHP yang terdiri dari 12 Pasal. tanpa adanya penjabaran dalam pasal-pasal yang termuat didalamnya. Penghinaan dengan kata lain ialah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik menurut kamus hukum adalah: Perbuatan menghina atau menista orang lain; menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, gambar dan sebagainya⁴³.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu :

⁴²P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, h. 336

⁴³Soesilo Prajogo, Kamus Hukum, Wipress, Tanpa Kota, 2007, h. 348

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang;
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

Menurut pendapat Wirjono, Penghinaan mempunyai 2 (dua) sifat objektif dan subjektif. “Sepanjang perbuatan “penghinaan” bersifat “menyerang nama baik orang”, maka nampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu di mata khlayak ramai menurut sebagai akibat perbuatan penghinaan”⁴⁴. “Lain halnya dengan bagian pengertian “penghinaan” yang berupa “menyerang kehormatan orang”. Kini timbul persoalan karena kongkretnya perbuatan penghinaan menyinggung “rasa kehormatan” seseorang. Dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif”⁴⁵.

Artinya penghinaan termasuk kejahatan yang menyerang kehormatan dan nama baik. Didalamnya menyangkut harkat dan martabat atau harga diri yang menyerang pribadi orang (individu).

Pembagian kejahatan penghinaan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI buku II, dan penghinaan khusus tersebar di luar Bab XVI buku II. “Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaiknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 96-97

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*, h. 97

rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok”⁴⁶.

Menurut R. Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

1. Menista secara lisan (smaad);
2. Menista dengan surat / tertulis (smaadschrift);
3. Memfitnah (laster);
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging);
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht);
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)⁴⁷.

Menurut Adami Chazawi Ada 7 macam penghinaan yang masuk kedalam kelompok penghinaan umum, ialah:

1. Pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut juga pencemaran lisan.
2. Pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2).
3. Fitnah (Pasal 311).
4. Penghinaan ringan (Pasal 315).
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317).
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318).
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321)⁴⁸.

Pelaku dalam kasus penghinaan Presiden memenuhi Pasal 134, 136bis, 137, 156, 157, 310, dan 311 KUHP. Namun melalui putusan Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tiga pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pelaku penghinaan Presiden ini digunakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan biasa.

⁴⁶Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h.79

⁴⁷R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996, h. 25

⁴⁸Adami Chazawi, *Loc.Cit.*, h.79

Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XVI Buku II yang terdiri dari 12 Pasal. Terkait dengan kasus Presiden terdapat pada Pasal 310 dan 311 KUHP. “Pasal pertama yaitu Pasal 310 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan “menista” (smaad); pasal 311 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan “memfitnah” (laster); tanpa memakai kata “menghina””⁴⁹.

“Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim”⁵⁰.

“Tindak pidana penistaan (smaad) ini oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu (bepaaldfeit) dengan tujuan yang nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid geven)”⁵¹. Maka dapat dikatakan bahwa penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang.

VIII. Pidana Informasi Teknologi (IT)

Mengenai pengertian atau definisi kejahatan komputer masih beragam penyebutannya sehingga banyak para ahli hukum dan sarjana hukum mengartikan kejahatan komputer dengan istilah yang berbeda-beda. Untuk mempermudah

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*, h.96

⁵⁰Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 11.

⁵¹Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*, h.96

istilah tindak pidana komputer para ahli hukum dan sarjana hukum menggunakan istilah tindak pidana dalam bahasa Inggris yaitu, “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luasa dan bisa dipergunakan dalam hubungan internasional⁵². “Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi⁵³. Lebih jelasnya mengenai kejahatan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, yang berisi sebagai berikut: Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan

⁵²Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Ed. 1, Cet. ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 9

⁵³Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, h. 2

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dengan adanya UU ITE maka pengertian dari kejahatan teknologi informasi dan komunikasi lebih menggunakan istilah Cyber Law.

IX. Pidana Pornografi

Pada dasarnya membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Namun di dalam Bab XIV KUHP tidak mengatur tentang pornografi itu sendiri melainkan mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan ini tidak mengatur mengenai definisi kesusilaan.

Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan Menurut KUHP, Kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana

kesusilaan ini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh (tidak patut) serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok. Delik kesusilaan tercantum di dalam Bab XIV (Pasal 281 – 299 KUHP).

Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

“Istilah pornografi berasal dari dua suku kata poronos dan grafi (latin). Pronos artinya suatu perbuatan a susila atau tindak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan”⁵⁴.

Dan didalam pengertian pornografi lebih jelasnya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

⁵⁴Adami Chazawi, *Op.Cit.*,h. 8-9